



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 519 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang mengadakan pariwisata (reklame) didaerah Swatantra Tingkat ke II Tuban, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 31 Agustus 1959 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 14 Mei 1960 No.Des.9/34/4 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

- Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaga Negara Tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tentang mengadakan pariwisata (reklame) didaerah Swatantra Tingkat ke II Tuban”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam pada tanggal 31 Agustus 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah (Urusan Otonomi Daerah) Djawa Timur di Surabaya,
5. Bupati Kepala Daerah (Urusan Otonomi Daerah) Tuban di Tuban (2).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 September 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J. LEIMENA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**